

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U S T I T A T O T A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D Q U E E N G L O R Y

b. Alamat : J L S U M A D A Y O R T I S
D E S A A S I M I R O

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : L O L O D A U T A R A

h. Kelurahan : D E S A A S I M I R O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 4 / S K / K P S - A S / 1 6

b. Tanggal : 0 6 / 0 2 / 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 9 2 / 2 9 2 / 1 2 . 1 7 1 / 2 0 1 6

d. Tanggal : 1 0 / 0 2 / 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

ABDUL KARIM



Kepala Sekolah,

JUSTIN TOTARI



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mendasarlengkapi formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2/292/IZ.PAUD.171 / 2016**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
QUEEN GLORY
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat dari Kantor Desa Asimiro Kecamatan Loloda Utara Nomor : 420/021/Ds-AS/II/2016 tanggal 06 Februari 2016 tentang Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "QUEEN GLORY" yang di Kelola oleh Saudara JUSTINA TOTARI selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** :
1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan ;
 2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : Nomor: 420.9.2/176/ DL. 001/ 2016 tanggal 14 Januari 2016
 3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
 3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4264)

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) ;
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada :
 Lembaga PNF / PAUD : **QUEEN GLORY**
 Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB)
 Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Tahap Akreditasi : -
 Alamat : Jln. Sumadayo No. 3 RT. 04, RW. 01
 : Desa Asimiro Kec.Loloda Utara
 Pemimpin : **JUSTINA TOTARI**
- Kedua : Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 10 Februari tahun 2016 sampai dengan 10 Februari 2019
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
 2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo
 Pada tanggal : 10 Februari 2016



Drs. Pitson. Y. Kutani, M.Si
 Pembina Utama Muda
 Nip. 196001111993031002

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui